

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan tindakan hukuman tertentu. Hukum harus ditegakkan (*enforcement*) untuk mencapai tujuan dan cita-cita Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut R. Soerorso dalam Yuhelson, pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Kamus Hukum Kontemporer hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang dibuat dan diakui oleh negara atau

---

<sup>1</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, Hal.5.

masyarakat yang mengatur perilaku individu dan kelompok, serta memiliki sanksi bagi pelanggar. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Hukum mengatur segala bentuk perbuatan. Seluruh aturan yang menentukan perbuatan mana yang diperbolehkan dan yang dilarang termasuk dalam hukum pidana. Hukum pidana mencakup larangan dan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan mengakibatkan sanksi, baik berupa pidana maupun denda. Karakteristik hukum pidana secara jelas mengatur perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum, termasuk tindakan kejahatan dan pelanggaran.

Hukum pidana menurut Fitri Wahyuni terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus, dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>3</sup>

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan atau perintah, sedangkan

---

<sup>2</sup> Sholihin dan Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal. 57.

<sup>3</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, Hal. 2.

bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara.<sup>4</sup> Dalam hal ini, penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang diatur dalam hukum pidana. Penganiayaan melibatkan tindakan kekerasan atau perlakuan kasar yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental pada orang lain. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku penganiayaan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau denda, tergantung pada tingkat keparahan dan dampak dari tindakan tersebut. Hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat dari tindakan yang merugikan, serta menegakkan keadilan dengan cara memberikan hukuman yang sesuai kepada pelanggar.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pidana denda sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP saat ini telah disesuaikan dengan ketentuan Perma Normor 2 Tahun 2012 yang mengatur

---

<sup>4</sup> Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No, 2019, Hal.03.

tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan (*Tipiring*) dan jumlah denda dalam KUHP yaitu denda dilipatgandakan 1.000 kali, sehingga bernilai Rp 4,5 juta. Adapun Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana penganiayaan yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III (denda sebesar Rp50 juta).
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
4. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
5. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Suatu tindak kekerasan seperti penganiayaan khususnya yang dilakukan terhadap anak sebagai korban, apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki

fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.<sup>5</sup>

Dalam menangani kasus penganiayaan, penting untuk memperhatikan motif di balik tindakan tersebut. Hal ini krusial untuk menentukan apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Laporan hasil penyidikan, termasuk motif, identitas pelaku, dan barang bukti, harus disertakan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai dasar dalam proses peradilan. Hakim berperan sebagai penegak keadilan dan harus bersikap adil dalam memutuskan kasus penganiayaan. Hakim harus menjaga netralitas dan tidak memihak, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan. Putusan hakim merupakan acuan penting dalam perkara pidana, termasuk penganiayaan, untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan di pengadilan.

Disparitas putusan hakim sendiri terjadi ketika ada perbedaan penjatuhan pidana terhadap suatu tindak pidana yang sejenis, di mana tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang sama yang memiliki sifat bahayanya bisa dibandingkan. Dalam hal ini, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya disparitas pembedaan karena hakimlah yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.<sup>6</sup> Dengan segala kewenangan yang dimiliki dan sebagai pelaku utama lembaga peradilan, hakim mempunyai posisi dan memiliki peran yang begitu penting.

---

<sup>5</sup> Kurniawan K, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak*, Al Daulah, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 2021, Hal. 54 -71.

<sup>6</sup> Jimly Asshidiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 45.

Putusan hakim menjadi tindakan terakhir yang dilakukan hakim dalam rangka menentukan apakah si pelaku bersalah sehingga dapat di pidana atau tidak yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa putusan hakim merupakan putusan yang pada umumnya berisikan amar penjatuhan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis guna menyelesaikan suatu perkarapidana, di mana putusan itu diucapkan oleh hakim yang karena jabatannyadalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses hukum acara pidana.<sup>7</sup>

Pembahasan terkait disparitas putusan hakim dalamilmu hukumpidana bukan bermaksud untuk menghapus perbedaan besaran penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan tetapi untuk memperkecil jarak perbedaan penjatuhan pidana. Adapun menurut Adji Oemar Seno, disparitas putusan hakim dapat dibenarkan terhadap penjatuhan pidana pada delik-delikyang terbilang cukup berat, namun hal tersebut haruslah disertai dengan alasan pembeda yang jelas.<sup>8</sup>

Harkristuti Harkrisnowo mengkategorikan disparitas pembedaan ke dalam 4 kategori, antara lain:<sup>9</sup>

1. Disparitas antar tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antar tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Jakarta, 2007, Hal. 127.

<sup>8</sup> Adji Oemar Seno, 1973, *Masa Media Dan Hukum*, Erlangga, Jakarta. Hal. 112

<sup>9</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung, Alumni. Hal. 79

4. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas menjadi permasalahan yang masih terjadi dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Dalam skripsi ini, penulis melakukan tinjauan terhadap disparitas putusan hakim dalam suatu keadaan di mana terjadi perbedaan penjatuhan pidana oleh majelis hakim yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama.

Disparitas putusan hakim pada umumnya terjadi karena ada kebebasan kehakiman untuk menjalankan peradilan sehingga hakim dapat memutus berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwasanya dalam menjatuhkan putusan seorang hakim bersifat bebas, independen, serta tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain.<sup>10</sup>

Untuk menunjang penelitian ini, penulis menganalisis Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jambi dan Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jambi. Di dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jambi hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Sedangkan pada Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jambi hakim justru memutuskan hukuman yang lebih ringan yaitu terdakwa hanya menerima hukuman 2 bulan.

---

<sup>10</sup> Muhammad Shalahuddin, Al Ayyubi dan Dian Esti Pratiwi, “*Disparitas Putusan Hakim dalam Menerapkan Noodweer Exces dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*”, Jurnal Komunikasi, Vol. 9, No. 1, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/59154/24887>, diakses 7 September 2023, Hal. 971.

Berdasarkan kedua putusan tersebut terdapat disparitas putusan hakim, dimana dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jambi pelaku bernama Rahmat Riski Karimanto Alias Kiki Bin Yasrin terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya dengan cara menyerang menggunakan samurai ke arah badan korban, namun saat itu korban berhasil menangkis samurai tersebut sehingga samurai tersebut mengenai jari manis dan telapak tangan kiri korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Syarwa mengalami luka, sebagai mana visum Et Revertum dari Rumah Sakit Siloam Hospital Nomor: 27/VERH/IKF/XII/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan didapatkan luka-luka akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka terbuka di telapak tangan kiri, dan sebuah luka terbuka di jari keempat tangan kiri.

Sedangkan di dalam Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jambi, pelaku bernama M. Adjie Alfarizi alias Bonex Bin Bayu Alfarizi terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya dengan mengayunkan parang sebanyak 2 kali ke arah kepala korban, namun korban menangkis nya dengan tangan sebelah kiri sehingga melukai pergelangan tangan korban sebelah kiri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban M. Nur Asy'ari Bin H. Faisal mengalami luka, sebagai mana visum Et Revertum dari Rumah Sakit Siloam Hospital Nomor: 01/VER/SHBJ/IV/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan didapatkan luka-luka akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka terbuka di pergelangan tangan kiri, luka tersebut

menyebabkan terjadinya pendarahan sukar berhenti sehingga mendatangkan kematian.

Disparitas putusan hakim yang terjadi tentu menimbulkan berbagai reaksi, baik dari kalangan masyarakat, akademisi, maupun dari kalangan praktisi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jambi dan Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jambi serta hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Dalam hal ini, pelaku penganiayaan, baik yang mengakibatkan luka ringan maupun luka berat, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Proses hukum yang adil dan netral menjadi krusial untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan penganiayaan tersebut. Hakim harus mempertimbangkan motif, bukti, serta akibat dari tindak pidana ini agar putusan yang diambil mencerminkan keadilan substansial, bukan hanya sekadar formalitas hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NO 80/Pid.B/2024/PN JAMBI DAN NO 418/PID.B/2023/PN JAMBI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Disparitas putusan hakim No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi dan No 418/Pid.B/2023/Pn Jambi terhadap tindak pidana penganiayaan?
2. Analisis putusan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi dan No 418/Pid.B/2024/Pn Jambi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Disparitas putusan hakim No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi dan No 418/Pid.B/2024/Pn Jambi terhadap tindak pidana penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi dan No 418/Pid.B/2024/Pn Jambi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik, baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut:

- a. Secara Teori

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam studi hukum, terutama hukum pidana.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan informasi mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap seseorang.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau instansi dan praktisi hukum terkait tentang upaya pembuktian dalam persidangan tindak pidana penganiayaan.
- 2) Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis seperti memberikan suatu masukan atau saran kepada pemerintah maupun penegak hukum dalam proses peradilan pidana mengenai penganiayaan.

**D. Kerangka Konseptual**

Guna lebih jelas dan terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya:

1. Disparitas Putusan Hakim

Menurut Black's Law Dictionary, *disparity is inequality or a difference in quantity or quality between two or more things*,<sup>11</sup> Terjemahan bebasnya, disparitas adalah ketidak setaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu. Selain itu juga: (*Disparity of Sentencing*) yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*Sane*

---

<sup>11</sup> Bryan Garner, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn, 1999, Hal. 482

*Offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya-nya dapat diperbandingkan (*Offences of Comparable Seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>12</sup>

Dalam kajian tentang permasalahan disparitas, selalu ada lebih dari satu objek kajian yang diperbandingkan yang mana di antara satu objek kajian dengan objek kajian lainnya menunjukkan adanya disparitas tersebut. Disparitas putusan hakim memiliki pemaknaan yang lebih luas, bukan hanya sebagai perbedaan hukuman yang diajukan. Tetapi juga terkait dengan perbedaan pandangan hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum sehingga berpengaruh terhadap penjatuhan putusan.<sup>13</sup>

## 2. Pelaku Hukum

Pelaku hukum atau disebut dengan istilah *dader* adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Menurut pasal 55 Ayat (1) KUHP diatas, bahwa pelaku hukum itu dibagi dalam 4 (empat) golongan:

- a. Orang yang melakukan sendiri, adalah barang siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan atau diartikan sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan yang melahirkan tindak pidana.

---

<sup>12</sup> Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Citra Media, Sidoarjo, 2005, Hal. 9.

<sup>13</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2014, Hal. 40.

- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan, seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.
- c. Orang yang turut melakukan, melakukan tindak pidana dengan orang lain dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati.
- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, Dengan kata lain orang yang digerakkan mau melakukan suatu perbuatan pidana dikarenakan terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penggerakannya.

### 3. Tindak Pidana Penganiayaan

Memahami hukum pidana bukanlah hal yang sederhana karena definisi pidana yang diberikan oleh para ahli berbeda-beda, bergantung pada cara pandang dan ruang lingkup yang mereka gunakan. Menurut Moeljatno hukum pidana dapat diartikan menjadi bagian dari keseluruhan yang berlaku di suatu negara Indonesia, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan.<sup>14</sup>

Sedangkan S.R. Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).<sup>15</sup> Hukum pidana dipahami secara berbeda oleh berbagai

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta, 2008, Hal. 1.

<sup>15</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986, Hal. 35.

ahli, dengan penekanan yang berbeda pada aspek-aspek tertentu. Definisi hukum pidana mencerminkan kompleksitasnya, meliputi dasar-dasar dan aturan-aturan yang berlaku secara umum di suatu negara, serta tindakan yang melanggar hukum dengan konsekuensi pidana yang spesifik.

Penganiayaan adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental pada seseorang dengan sengaja. Tindakan ini dapat mencakup kekerasan fisik seperti memukul, menendang, atau menyakiti tubuh seseorang, serta kekerasan psikologis seperti intimidasi, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan. Dalam konteks hukum, penganiayaan sering diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melukai, menyakiti, atau membahayakan orang lain dan dapat dikenai sanksi pidana.

Menurut Kamus Pidana penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap korban kekerasan atau penganiayaan. Adapun menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka.<sup>16</sup> Penganiayaan sebagai “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, Hal. 97.

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 5.

## E. Landasan Teoritis

### 1. Teori Disparitas Putusan Hakim

Teori disparitas hukum muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai tanggapan atas perbedaan hukuman yang diberikan pengadilan untuk kasus yang serupa. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa terdakwa dengan kasus yang sama dapat menerima hukuman yang berbeda.

Teori Disparitas dalam konteks hukum pidana adalah perbedaan atau ketidakseimbangan yang mungkin terjadi dalam penentuan hukuman oleh pengadilan. Disparitas ini dapat melibatkan variasi dalam pemberian hukuman antara kasus yang serupa atau antara terdakwa dengan karakteristik yang mirip. Dalam literatur hukum, teori disparitas telah menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang mendalam, membuka diskusi terkait faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan disparitas dan dampaknya terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana.

### 2. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala

didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>18</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>19</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> M Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 85.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hal. 86.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal. 87.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian yang mengkaji tentang konflik hukum, kekosongan hukum, atau ketidakjelasan norma. Artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu masalah hukum menggunakan hukum, literatur, dan sumber informasi lainnya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu untuk menjelaskan dan menganalisa penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pelaku penganiayaan. Dengan demikian penelitian deskriptif ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana pelaku penganiayaan di Indonesia.<sup>21</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan informasi atau solusi kepada penulis atas masalah yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain adalah sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Aproach*)

Pendekatan ini menguraikan tentang regulasi yang menjadi rujukan sebagai penulisan, khususnya dengan membedah setiap peraturan materil yang berlaku dan masalah hukum atau isu-isu yang sedang di teliti.

#### b. Pendekatan Kasus (*Case Aproach*)

---

<sup>21</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Depok, 2018, Hal. 124.

Pendekatan ini perlu melihat kasus-kasus yang relavan dengan topik yang dibahas seperti salah satu contoh kasus penganiayaan terhadap seseorang dan mengkaji bagaimana penyelesaian hukumnya apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis-jenis bahan penelitian yang digunakan penulis ialah bahan-bahan hukum yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer ; untuk memperoleh, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan tugas akhir ini meliputi:
  - 1) Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penganiayaan.
  - 2) Surat Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Jambi
  - 3) Surat Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN jambi
- b. Bahan Hukum Sekunder; bahan yang dapat memberikan penjelasan melalui literatur hukum, peraturan pemerintah, peraturan Lembaga-lembaga, buku-buku ilmu hukum, artikel ilmiah, pendapat para pakar hukum yang mengulas masalah ini dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

### 4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah dalam mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum pada

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2019, Hal. 133.

<sup>23</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, Hal. 296.

pelaku penganiayaan. Hal ini termasuk dalam hal penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif dalam menangani penganiayaan yang sering muncul akibat interaksi dari beberapa kasus yang terjadi.<sup>24</sup>

Analisis ini akan mengkaji berbagai aspek hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim serta relevansi penerapan pasal-pasal KUHP yang mengatur tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Jambi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

BAB Satu sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

BAB Dua disajikan Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan, berisi tentang sub bab pengertian tindak pidana penganiayaan, sub bab unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, sub bab jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, dan sub bab pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan.

---

<sup>24</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Hal. 97.

BAB Tiga disajikan Ketentuan Umum Tentang Disparitas Putusan Hakim, sub bab pengertian disparitas putusan hakim, sub bab jenis-jenis disparitas putusan hakim, sub bab akibat disparitas putusan hakim dan sub bab pengaturan tentang disparitas putusan hakim.

BAB Empat akan disajikan tentang hasil penelitian yang terkait dengan Disparitas Putusan Hakim No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi Dan No 418/Pid.B/2023/Pn Jambi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang terdiri dari sub bab disparitas putusan hakim No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi dan No 418/Pid.B/2023/Pn Jambi terhadap tindak pidana penganiayaan, sub bab analisis putusan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan No 80/Pid.B/2024/Pn Jambi dan No 418/Pid.B/2023/Pn Jambi.

BAB Lima merupakan bab penutup sehingga pada bab ini terdiri dari sub bab kesimpulan dari hasil penelitian dan sub bab tentang saran.

